



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/ Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 Kg

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kilogram tepat sasaran, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyalurannya, maka dengan ini dihimbau kepada seluruh Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM dan LPG di tingkat Kabupaten/Kota melalui surat keputusan Bupati/Walikota yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah (Perangkat Daerah Teknis Terkait);
 - b. Kepolisian/Polres dan TNI;
 - c. Perwakilan Pertamina/SPBU; dan
 - d. Perwakilan masyarakat/pengawas independen (jika memungkinkan).
2. Ruang Lingkup Tugas Satgas meliputi :
 - a. Melakukan monitoring ketersediaan dan distribusi BBM dan LPG secara rutin;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi dan LPG 3 KG agar tepat sasaran;
 - c. Mengambil langkah cepat apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan atau pelanggaran Harga Eceran Tinggi (HET);

- d. Melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Setda Kabupaten/Kota; dan
 - e. Mensosialisasikan batasan dan ketentuan penggunaan BBM subsidi dan LPG tabung 3 Kg kepada masyarakat.
3. Bupati/Walikota agar melakukan Koordinasi lintas sektor secara aktif untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, terutama pada momen puncak distribusi seperti menjelang Hari Besar Keagamaan, Cuti Nasional, musim tanam, atau krisis pasokan

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 17 SEPTEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
2. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
3. Pimpinan Pertamina Wilayah.